


SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH
ADVOKAT DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
DI PENGADILAN NEGERI JAMBI**

**Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari**



**ELVI MARLINA
NIM. 1900874201300**

**Tahun Akademik
2021 / 2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Elvy Marlina
NIM : 1900874201300
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Bagian Kekhususan : Hukum Acara

Judul Skripsi:


Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana
Di Pengadilan Negeri Jambi

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Oktober 2022


Menyetujui:

Pembimbing Pertama,




(Sumaidi, S.Ag,SH.MH)

Pembimbing Kedua,



(Dedy Syaputra,SH.MH)

Ketua Bagian Hukum Acara,



(Nurhasan,SH.MH)

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Elvy Marlina
NIM : 1900874201300
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Bagian Khekhhususan : Hukum Acara


Judul Skripsi

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana
Di Pengadilan Negeri Jambi

Telah berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 26 Bulan Desember Tahun 2022 Pukul 11 : 00 WIB
Di Ruang Sidang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan Oleh:

Pembimbing Pertama,



(Sumaidi, S. Ag, SH. MH)


Pembimbing Kedua,



(Dedy Syaputra, SH. MH)

Jambi, Januari 2023

Ketua Bagian Hukum Acara



(Nurhasan, SH. MH)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih SH, M. Hum)

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI




Nama Mahasiswa : Elvy Marlina
NIM : 1900874201300
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Bagian Kekhususan : Hukum Acara

Judul Skripsi:


Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana
Di Pengadilan Negeri Jambi

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 26 Bulan Desember Tahun 2022 Pukul 11 : 00 WIB
Di Ruang Sidang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nurhasan,SH.MH	Ketua	
H.Iman Hidayat,SH.MH	Penguji Utama	
Sumaidi,SH.MH	Penguji Anggota	
Dedy Syaputra,SH.MH	Penguji Anggota	

Jambi, Januari 2023
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


(Dr.S.Sahabuddin,SH.MH.M.Hum)

ABSTRAK

Marlina, Elvi. 2022. PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI JAMBI. SKRIPSI. BAGIAN HUKUM ACARA. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI. BAPAK PEMBIMBING SUMAIDI. DEDY SYAPUTRA.,

Kata-Kata Kunci Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek hukum menjamin adanya penegakan hukum. Peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap orang yang tidak mampu dalam proses perkara pidana dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana di dalamnya dijelaskan bagi mereka yang tidak mampu, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Permasalahan yang dikaji didalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Jambi? 2. Apakah hambatan-hambatan yang dialami advokat dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Jambi Dan Bagaimana Solusinya?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Yuridis Empiris suatu pendekatan masalah yang diteliti dengan mencermati ketentuan yang terdapat dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mendapatkan kesimpulan kehadiran Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana sangat membantu baik bagi terdakwa maupun bagi hakim didalam Persidangan dikarenakan advokat mewakili kliennya, Advokat dibekali dengan Ilmu Hukum terutama cara beracara di Pengadilan. Berdasarkan apa yang telah peneliti kerjakan dalam penelitian ini maka peneliti mencoba memberikan saran dan masukan atas hasil penelitian ini Agar advokat dalam memberikan jasa hukum berupa pembelaan perkara yang dihadapi diharapkan penasehat hukum selalu memberikan perhatian yang penuh terhadap perkara yang dibela, tanpa memperhatikan besarnya honorarium yang diterima dan juga agar klien dalam memberikan keterangan keterangan tentang perkaranya kepada advokat selalu jujur dan terbuka tanpa ada yang ditutupi atau dirahasiakan, karena keterangan tersebut akan dapat membantu advokat dalam memberikan suatu pertimbangan hukum terhadap perkara yang dihadapi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Jambi”**.

Sebagai dari persyaratan dalam penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis telah berusaha secara maksimal untuk memenuhi kriteria penulisan sebagaimana yang diharapkan, namun karena keterbatasan kemampuan, pengalaman dan bahan literatur yang penulis miliki sehingga skripsi ini dirasakan masih belum sempurna, baik sistematika penulisan maupun materi pembahasannya. Untuk itu segala kritik dan saran penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaannya agar skripsi ini bermanfaat adanya bagi penulis khususnya dan pihak lain yang membutuhkan umumnya.

Atas segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan yang diberikan banyak pihak, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Herri, SE, MBA, PJ. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, SH, MH, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

4. Bapak Nurhasan, SH, MH, Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Sumaidi, S.Ag, SH, MH, Dosen Pembimbing I yang memberi masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dedy Syaputra, SH, MH, Dosen Pembimbing II yang memberi saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Sri Ayu Indah Puspita, SH, M.Kn., Pembimbing Akademik yang memberi masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Para Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
9. Teristimewa untuk ayahanda Nafaren (Alm) dan ibunda Erlina tercinta, terima kasih atas do'a, dukungan, pengorbanan, semangat serta dorongan yang tiada henti.
10. Suamiku Dedi Irawan dan Anakku Yana Maulia, Moza Aulia, yang penulis sayangi, terima kasih banyak memberikan dorongan dan perhatian serta mengiringi dan membantu penulis dalam suka dan duka selama penulisan skripsi ini.
11. Adikku Asih Putra Wijaya (Alm) tersayang, yang senantiasa memberi perhatian dan motivasi agar selalu maju dan terus berusaha, terima kasih banyak atas do'a, dukungan, semangat serta dorongan yang tiada henti.

Jambi, Oktober 2022

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	
ii.....	
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	8
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Landasan Teoritis.....	10
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II. TINJAUAN UMUM ADVOKAT	
A. Pengertian dan Sejarah Advokat.....	17
B. Kode Etik dan Sumpah	35
C. Ruang Lingkup Hak Advokat dan Klien	39
D. Hak-hak Advokat	45
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG BANTUAN HUKUM	
A. Pengertian Bantuan Hukum	47

B. Dasar Pemberian Bantuan Hukum.....	48
C. Tujuan Program Bantuan Hukum	50
D. Fungsi dan Tujuan Bantuan Hukum	51
E. Pro Bono dan Pro Deo	52


**BAB IV. PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH
ADVOKAT DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI
PENGADILAN NEGERI JAMBI**

A. Peranan dan Fungsi Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana.....	63
B. Hambatan-hambatan Yang Dialami Advokat Dalam Memberi Bantuan Hukum dan Solusinya	69

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dimana kedaulatannya berada ditangan rakyat, serta semua aspek diatur oleh hukum yang berlaku, sedangkan ayat (3) berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum, setelah diamandemen ketiga disahkan 10 Nopember 2001. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), di dalam Pembukaan alinea pertama menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Maksud dan tujuan dari pernyataan tersebut adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, pada hakekatnya memiliki harkat dan martabat yang sama dan harkat dan martabat ini tidak dapat diganggu gugat dan dicabut oleh siapapun.

Dengan demikian segala hal yang menyangkut perlindungan harkat dan martabat diatur lebih lanjut seperti diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1)

Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya adalah Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2011, dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang ini bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan social yang berkeadilan Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah” dan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) pemberian Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah”, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun

2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Bantuan Hukum adalah jasa yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Sedangkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma, mendefinisikan bahwa: Bantuan Hukum cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan masyarakat khususnya pencari keadilan yang tidak mampu.

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011.

Selanjutnya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat mendefinisikan advokat dalam pasal 1 angka (1) bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Dengan demikian dapat disimpulkan cakupan advokat meliputi mereka yang melakukan pekerjaan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 telah dijelaskan definisi Advokat. Adapun yang dimaksud dengan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut maka Advokat diberikan definisi sebagai pejabat negara dengan alasan bahwa Advokat diangkat oleh negara. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut Advokat bukan lagi diberikan definisi sebagai pejabat negara karena pengangkatannya dilakukan oleh organisasi profesi.

Profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat bukan hanya kepada kepentingan pribadi. Advokat sebagai salah satu aktor penegak hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu peran advokat yaitu sebagai pengawas dan pengawal keadilan. Indonesia sebagai negara hukum melekat ciri-ciri mendasar antara lain perlindungan hukum atas hak-hak asasi manusia, persamaan dihadapan hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain.

Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan “Advokat adalah sebagai penegak hukum” disebut penegak hukum yang mendampingi terdakwa dalam persidangan, tidak hanya menjadi obyek tetapi subyek bersama para penegak hukum lain yang sama-sama berupaya mencapai putusan yang seadil-adilnya. Pada prakteknya, kedudukan terdakwa itu lemah mengingat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim

sudah mengerti hukum, untuk itu diperlukan kehadiran advokat untuk membantu terdakwa agar proses peradilan seimbang.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, disebutkan bahwa kewajiban Advokat yaitu:

- 1) Dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
- 2) Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- 3) Wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- 4) Menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat.
- 5) Wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Kewajiban advokat kepada masyarakat salah satunya adalah memberikan bantuan jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin). Pasal 7 angka 8 Kode Etik Advokat Indonesia menyebutkan, “Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) bagi orang yang tidak mampu.”¹

¹Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI), *Kode Etik Advokat Indonesia*, Jakarta Selatan, 2013, hal.12.

Hal ini dipertegas dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi sebagai berikut:²

- 1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- 2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kota Jambi sebagai salah satu kota yang penduduknya berasal dari berbagai lapisan sosial memiliki potensi untuk terlibat dalam berbagai masalah hukum terutama tindak pidana baik sebagai pelaku kriminal maupun korban kejahatan. Rata-rata pelaku kriminal itu memiliki latar belakang ekonomi dan pendidikan yang rendah. Tuntutan biaya hidup saat ini yang semakin tinggi memaksa mereka menghalalkan segala cara untuk dapat memperoleh uang secara instan agar dapat bertahan hidup seperti menjadi pengedar narkoba, pencuri atau perampok. Mereka yang terlibat tindakan kriminal nantinya akan berhadapan dengan hukum dan apabila dituntut hukuman lima tahun atau lebih seorang tersangka atau terdakwa wajib didampingi advokat dalam menjalani serangkaian proses hukum tersebut.

Seiring berjalannya waktu, profesi advokat dirasa semakin komersial, hal ini berkaitan dengan perubahan tingkat profesionalitas dan terjadinya tuntutan spesialisasi advokat. Profesi Advokat semakin menjadi tempat mencari

²Undang-Undang Republik Indonesia No.18Tahun 2003 Tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288.

keuntungan dan bukan lagi sebagai sarana perjuangan membela hak-hak rakyat miskin.

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma menarik untuk diteliti, mengingat jaman sekarang ini sudah sulit ditemui seseorang yang mau melakukan pekerjaan tanpa memperoleh imbalan.

Berdasarkan latar belakang itulah, maka penulis mencoba mempelajari dan meneliti dalam suatu karangan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan Judul *“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Jambi”*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis membatasi perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran dan fungsi advokat dalam pemberian bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Jambi ?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dialami advokat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Jambi dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini penulis lakukan adalah

- a. Untuk mengetahui dan memahami peran dan fungsi advokat dalam pemberian bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Jambi.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami advokat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Jambi dan bagaimana solusinya.

2. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini penulis lakukan adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar program sarjana hukum (S.1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para pembaca yang ingin mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh advokat dalam pemeriksaan perkara pidana
3. Sebagai bahan bacaan untuk menambah literatur pada Bidang Hukum Acara pada khususnya dan Ilmu Hukum dan pada umumnya.

D. Kerangka Konseptual

Guna untuk menghindari salah penafsiran dalam pembahasan lebih lanjut, maka penulis menguraikan terlebih dahulu beberapa pengertian pokok yang menjadi judul dalam penulisan skripsi ini :

1. Pelaksanaan adalah sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.³
2. Pemberian Bantuan Hukum adalah memberi layanan jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.⁴
3. Advokat
Akar kata advokat, apabila didasarkan pada Kamus Latin Indonesia dapat ditelusuri dari bahasa Latin yaitu *advocates* yang berarti orang yang berprofesi memberi jasa hukum, antara lain yang membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan.⁵
4. Pemeriksaan adalah *examination* yaitu penyelidikan terhadap orang, benda, tata cara atau serupa itu dengan melakukan peninjauan, pengujian atau Tanya jawab dengan menggunakan pedoman, ukuran, norma, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁶
5. Perkara Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁷

³Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 70.

⁴Pasal 1 angka 1 Bab I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

⁵Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 2011, hal. 2.

⁶Kamus BI

⁷Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014, hal. 35.

6. Pengadilan Negeri Jambi adalah badan peradilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum yang berada di wilayah Kota Jambi yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata serta membuat ketetapan-ketetapan hukum sesuai wewenangnya.⁸

E. Landasan Teori

1. Teori Bantuan Hukum

Bantuan hukum memiliki kedudukan yang cukup penting dalam setiap sistem peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara tidak terkecuali di Negara Indonesia. Secara umum dapat dikatakan bahwa bantuan hukum mempunyai tujuan yang terarah pada bermacam-macam kategori sosial di dalam masyarakat, yaitu :

- (1) Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- (2) Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- (3) Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- (4) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁸Drs. M. Marwan, SH, dan Jimmy. P., SH, *Loc. Cit*, Surabaya : Reality Publisher, 2009, hal. 500.

Konsep bantuan hukum berkaitan dengan hak-hak seseorang guna menjalankan hak-hak tersebut, oleh karenanya bantuan hukum dijalankan oleh para ahli hukum dan orang-orang yang berpengalaman dalam rangka untuk menjalankan profesinya. Bantuan hukum dijalankan oleh pemberi bantuan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kemuliaan, yaitu aspek kemanusiaan untuk memperjuangkan hak-hak manusia untuk hidup sejahtera dan berkeadilan.

Pemberian bantuan hukum tersebut dapat diberikan kepada semua orang tanpa membedakan status sosial seseorang. Hal tersebut adalah sebagaimana yang ada pada negara hukum (*rechtsstaat*) di mana negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Oleh karenanya, setiap individu dijamin oleh undang-undang untuk memperoleh bantuan hukum.

Selain Advokat, pemberian bantuan hukum di masyarakat dapat diberikan oleh Paralegal, Dosen Fakultas Hukum, dan Mahasiswa Fakultas Hukum yang dianggap mengerti tentang hukum dan memiliki kemampuan serta pengalaman di bidang hukum.

Pemberian bantuan (pembelaan) hukum bagi masyarakat tidak mampu hanya dapat dilakukan oleh Advokat yang sudah terdaftar pada

Pengadilan Tinggi setempat. Pemberian bantuan hukum tersebut dapat dilakukan melalui : Bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh Advokat secara perorangan Bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh Advokat secara kelembagaan melalui Lembaga Bantuan Hukum setempat.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (jasa hukum). Advokat adalah pengacara yang diangkat oleh Menteri Kehakiman setelah mendapat nasihat dari Mahkamah Agung.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat bersifat *yuridis empiris* yaitu suatu pendekatan masalah yang diteliti dengan mencermati ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode Penelitian Sosio Legal yaitu metode penelitian yang mendekati suatu permasalahan melalui

penggabungan antara analisa normatif dengan pendekatan ilmu non-hukum dalam melihat hukum.⁹.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang diterapkan adalah menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat *Deskriptif analitis*, yaitu untuk memberikan gambaran secara jelas terhadap Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat. Hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian skripsi ini, diperoleh melalui :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan diatas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan skripsi ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari dan menelaah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pembahasan

⁹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian hukum*, Penerbit, Ghalia, Jakarta, 2000, hlm. 18

skripsi/yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari dan menelaah literatur-literatur dan karya ilmiah.
3. Bahan hukum tersier, yaitu dengan mempelajari dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang dipergunakan adalah secara *purposive sampling*, yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan menentukan kriterianya terlebih dahulu, kriteria dimaksud adalah mereka yang dalam bidang tugasnya mengetahui dan mempunyai kaitan erat dengan masalah yang akan diteliti, adalah : Pihak Pengadilan Negeri Jambi 1 orang

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data primer di lapangan, digunakan alat pengumpulan data, yaitu : Interview, yaitu dengan mengadakan wawancara secara terstruktur, dimana terlebih dahulu dipersiapkan pedoman pertanyaan yang diajukan kepada responden.

6. Analisis Data

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Analisis dilakukan

secara kualitatif, disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang bermuara pada kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat mengetahui isi dari penulisan skripsi ini secara umum, dapatlah diperhatikan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, Bab ini terdiri dari atas 7 (tujuh) bab, yaitu sub bab latar Latar Belakang Masalah, sub Perumusan Masalah, sub Tujuan Penelitian dan Penulisan, sub Kerangka Konseptual, sub Landasan Teoritis, sub Metodologi Penelitian dan sub bab Sistematika Penulisan. Bab ini merupakan bab permasalahan dan sekaligus merupakan landasan berpikir bagi bab-bab selanjutnya.

Bab II. Tinjauan Umum Tentang Advokat, pada bagian bab ini akan dibahas secara umum landasan teori, yaitu mengenai pengertian umum dan ruang lingkup advokat, pengertian etika, moral dan kode etik profesi dan sumpah advokat, pengertian dan ruang lingkup hak advokat dan klien dan hak-hak advokat.

Bab III. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum yang di dalamnya diuraikan tentang pengertian bantuan hukum, dasar pemberian bantuan hukum dan tujuan program bantuan hukum serta fungsi dan tujuan bantuan hukum serta pro bono dan pro deo.

Bab IV. Pembahasan, yang didalamnya diuraikan tentang peranan advokat dalam memberikan jasa hukum dan perkara pidana serta hambatan-hambatan yang dialami advokat dalam mencapai tujuan advokasi dan cara penyelesaiannya.

Bab V Penutup. Dalam bab ini berisikan 2 (dua) sub bab, yaitu sub bab kesimpulan atas uraian-uraian yang terdapat dalam bab pembahasan dan sekaligus berisikan sub bab saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang timbul dalam penulisan skripsi ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ADVOKAT

A. Pengertian dan Sejarah Advokat

Keberadaan advokat di Republik Indonesia berbeda-beda pendapat para sarjana, ada yang mengatakan advokat itu sudah ada zaman kerajaan dahulu, ada pada zaman Belanda, ada pada zaman setelah Indonesia merdeka.

Menurut Rapaun Rambek bahwa mengenai sejarah advokat, sebab akhir-akhir ini terdapat simpang siur dan terdapat bermacam pendapat. Tidakkah benar pendapat yang mengatakan bahwa sejak dahulu kala advokat sudah dikenal di bumi persada dan juga tidak benar kalau dikatakan bahwa profesi advokat itu sudah dikenal dalam budaya Indonesia. Yang kita ketahui adalah mula-mula rakyat Indonesia diperintah oleh raja-raja yang absolut.¹⁰

Masyarakat Indonesia bersifat komunal, dimana anggota masyarakat hanya dianggap sebagai bersifat individual. Kekuasaan raja yang mutlak di dalam Undang-Undang Dasar kita telah dimodernisir menjadi sistem kepresidenan dengan kekuasaan yang mutlak dan diperkuat lagi dengan kedudukan sebagai mandataris MPR. Juga dalam falsafah negara masih dipertahankan oleh sebagian orang (kebanyakan dari kalangan *proestablishment*) suatu falsafah bahwa negara kita itu adalah negara

¹⁰Rapaun Rambek, *Teknik Praktek Advokat*, Penerbit : Grasindo, Jakarta, 2020, hal. 4.

integralistik dimana anggota masyarakat itu hanya merupakan bagian atau nomor (*pars pro toto*) yang harus memberikan partisipasi kepada kehidupan masyarakat (*participatie beginsel*).

Latar belakang sistem pemerintahan yang absolute telah dikenal dalam sejarah budaya Indonesia, sedangkan istilah demokrasi dan hak asasi manusia merupakan istilah-istilah impor dari negara maju/barat yang sebelumnya tidak dikenal pada budaya Indonesia. Demikian juga istilah “profesi advokat” yang tumbuh dalam alam demokrasi dengan sendirinya tidak pernah dikenal dalam sejarah budaya Indonesia.

Di negara-negara barat, pekerjaan advokat telah dikenal sejak zaman romawi yang jabatannya/profesinya disebut dengan nama “*officium mobilium*”, sedangkan orang yang mengerjakannya disebut “*operae liberalis*” yang sekarang dikenal sebagai advocate/advokat/lawyer.

Kode etik advokat yang telah berkembang di zaman romawi pokok-pokoknya hingga sekarang masih dipertahankan di dalam Kode Etik Internasional yang sebagian besar diikuti oleh Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dahulu; sekarang menjadi IKADIN, dan terakhir diterima juga dalam pertemuan Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI).

Menurut Rapaun Rambek bahwa kedudukan dan peran advokat dan pengacara sekarang ini dalam hubungan dengan Hakim, Jaksa dan Polisi merupakan kerangka yang disebut “CATUR WANGSA PENEGAK

HUKUM”—dalam hal ini terlebih dahulu harus ditegaskan pendirian dan sikap mengenai Tugas, Fungsi Advokat.¹¹

Istilah dan pengertian advokat dan pengacara sebagai nama profesi hukum dalam sejarahnya telah dikenal dengan istilah *Advokat & Procureur* di Negeri Belanda, dan istilah *Barrister and Solicitoir* di Inggris, istilah *Advocate* di Singapura, istilah *Lawyer* di Amerika yang sekarang menjadi istilah yang digunakan secara internasional.

Semula, istilah profesi *Procureur* atau Pengacara atau *Solicitoir* hanya digunakan untuk mereka yang menjalankan khusus hukum acara di Pengadilan, sedangkan pekerjaan di luar acara di Pengadilan dilakukan oleh Advokat/Advocate, atau *Barrister*, akan tetapi sekarang disemua negara perbedaan antara profesi advokat/advocate/barrister dan pengacara/proceureur /solicitoir sudah hilang, dan sekarang digunakan istilah Advokat/Advocaat /Advocate atau *Lawyer*..

Istilah Pengacara Praktek tidak dikenal di Luar Negeri dan hanya dikenal di Indonesia. Pengenalan istilah Pengacara Praktek dalam khasanah masyarakat itu hanya menambah pengelompokan yang heterogen yang memecah belah profesi hukum, yang harus dihilangkan dengan membuat standarisasi kriteria dan syarat-syarat yang berlaku umum yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai advokat, sehingga tidak ada lagi kelompok advokat dan kelompok pengacara praktek.

¹¹Ibid, hal. 6.

Istilah penasehat hukum sebagai profesi hukum tidak dikenal sebagai profesi hukum di dunia internasional, karena istilah penasehat hukum atau *legal adviser* atau *juridis adviseur* bukan profesi hukum akan tetapi merupakan salah satu bidang atau sifat pekerjaan dari seorang advokat.

Istilah penasehat hukum sebagai profesi hukum adalah istilah resmi di Indonesia, yang mengaburkan pengertian advokat sebagai profesi hukum. Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang advokat untuk memberi nasehat hukum sebagai penasehat hukum tidak merupakan profesi sendiri karena memberi nasehat hukum merupakan pekerjaan yang termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan seorang advokat.

Begitu pula jasa memberi konsultasi hukum yang disebut sebagai Konsultan Hukum tidak merupakan profesi tersendiri, karena pekerjaan memberi konsultasi hukum termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan advokat dalam menjalankan profesi hukum. Di luar negeri kantor-kantor Konsultan Hukum itu dilakukan oleh para advokat atau *lawyer* yang kebanyakan bergabung dengan *Law Firms*, sehingga Konsultan Hukum itu bukan merupakan profesi konsultan hukum tersendiri. Dan hal ini sesuai hasil Konferensi Lawyer sedunia di Toronto dan lain-lain tempat yang memutuskan tentang Kode Etik Lawyer bukan Kode Etik Konsultan Hukum atau Penasehat Hukum.

Seperti kita ketahui bersama, tidak semua segi kehidupan di negara kita ini sudah diatur dengan undang-undang masih banyak hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang. Demikian pula tidak semua persoalan harus diselesaikan

melalui badan peradilan. Persoalan-persoalan dapat diselesaikan baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Untuk itu, peran para penegak hukum sangatlah vital di dalam konteks suatu negara hukum.

Sering anggota masyarakat yang mengalami masalah atau problem tidak sadar bahwa untuk memecahkan masalah tersebut diperlukan jasa seorang advokat dan biasanya kalau dia menyadarinya persoalan itu sudah menjadi rumit. Jarang sekali anggota masyarakat berkonsultasi kepada seorang advokat, terkecuali diketahuinya secara pasti alasan mengapa dia harus datang kepada seorang advokat dan minta jasa seorang advokat. Oleh karena itu, di dalam memenuhi kebutuhan akan jasa advokat dari masyarakat diperlukan beberapa kualifikasi yang memadai agar seorang advokat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.

Kebutuhan akan jasa hukum dari seorang advokat dapat berupa nasehat hukum, konsultasi hukum, pendapat hukum, *legal audit*, pembelaan baik di luar maupun di dalam pengadilan serta pendampingan di dalam perkara-perkara pidana.

Dalam rangka memasuki era perdagangan bebas, kebutuhan akan jasa advokat khususnya advokat yang bergerak di bidang *business law*, *investment law*, *cross-border acquisition* dan merger akan sedemikian meningkat sehingga tentunya dunia bisnis membutuhkan dan menuntut kualitas advokat yang tangguh dan berwawasan internasional.

Kita kenal advokat yang bergerak di bidang hukum bisnis sebagai apa yang menamakan dirinya konsultan hukum. Perkembangan akan kebutuhan

konsultan hukum bisnis adalah suatu kenyataan sebagai akibat dari perkembangan zaman. Persoalannya sekarang adalah apakah konsultan hukum ini termasuk dalam profesi advokat ataukah akan dipisahkan sebagai profesi tersendiri. Ada yang berpendapat bahwa konsultan hukum bukanlah suatu profesi yang notabene sebenarnya pekerjaan tersebut sudah termasuk dalam profesi advokat sebagaimana dapat dilihat dari definisi “advocate” menurut Black’s Law Dictionary.

Juga kenyataan di negara kita sudah lama berpraktek pengacara praktek yang menamakan dirinya pada zaman kolonial sebagai *procureur* dan pertanyaannya sekarang apakah pekerjaan *procureur* akan diatur sendiri dan diawasi oleh organisasi tersendiri.

Perkataan *Advocaat* secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu *Advocare* yang berarti *to defend, to call to one’s aid to vouch or warrant*. Sedang dalam bahasa Inggris *Advocate* berarti *to speak in favour of or depend by argument, to support, indicate, or recommended publicly*. Advokat secara terminologis, berarti seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum. Bantuan atau pertolongan ini bersifat memberi nasehat-nasehat sebagai jasa-jasa baik, dalam perkembangannya kemudian dapat diminta oleh siapapun yang memerlukan, membutuhkannya untuk beracara dalam hukum. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Perkataan advokat dengan istilah demikian sebenarnya telah mengandung nilai-nilai historis dengan tidak merubah kata aslinya, oleh karena itu, lebih tepat dan dapat dipertahankan dengan menulis advokat.

Advokat adalah pengacara atau ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasehat atau pembela perkara dalam pengadilan.¹² Istilah advokat sudah dikenal ratusan tahun yang lalu dan identik dengan *advocato*, *altomey*, *rechtsanmalt*, *barrister*, *procureurs*, *advocaat*, *abogado* dan lain sebagainya di Eropa yang kemudian diambil alih oleh negara-negara jajahannya. Kata advokat berasal dari bahasa Latin, *advocare*, yang berarti *to defend*, *to call to one's aid*, *to vouch or to warrant*. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 Ayat (1). Pengertian lengkap terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 mengenai Advokat, antara lain :

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.
2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,

¹²Kamus Umum Bahasa Indonesia Susunan WJS, Poerwadarminta, Terbitan PN Balai Pustaka, 1976.

mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.¹³

Pengertian lainnya yang terdapat pada Kode Etik Advokat Indonesia yaitu :

Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum. Undang-undang Advokat membedakan antara Advokat Indonesia dan Advokat asing, dimana yang dimaksud dengan Advokat Indonesia adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik secara advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum. Advokat asing adalah advokat berkewarganegaraan asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin pemerintah dengan rekomendasi organisasi advokat, dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktek dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia. Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat kepada masyarakat atau kliennya, sesungguhnya mempunyai landasan hukum.¹⁴

¹³ Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia.

¹⁴Ibid.

Perihal bantuan hukum termasuk di dalamnya prinsip *equality before the law* dan *access to legal council*, dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara jelas dan tegas melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Dalam Pasal 1 ayat (9) : “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu”. Landasan kerja advokat sampai saat ini hanya menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Profesi Advokat sebagai tatanan dalam menertibkan kerja mereka sendiri melalui berbagai Organisasi Advokat.

Kelemahan ini jelas hanya mempunyai sanksi administratif saja dan tidak memiliki sanksi yuridis yang lebih berat bagi advokat. Dengan kelemahan ini, maka banyak advokat yang melakukan peran menyimpang dari tugas dan fungsinya. Pada dasarnya advokat merupakan profesi bebas; dalam arti tidak ada batas kewenangan dalam melakukan bantuan, pembelaan, perwakilan atau pendampingan terhadap kliennya. Kewenangan advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada klien dalam perkara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab VII Pasal 54-62 dan Pasal 69-74 mengenai bantuan hukum.¹⁵ Demikian juga advokat bebas melakukan tugasnya, baik yang berkaitan dengan kewenangan materi hukum atau wilayah praktek di lembaga peradilan manapun (perdata atau pidana) (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung). Kewajiban secara harfiah,

¹⁵Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

kewajiban dari kata “wajib” berasal dari kata “*oblige*” mempunyai arti mewajibkan; mengikat; mengharuskan, “*due*” mempunyai arti kewajiban; keharusan, dan “*necessary*” mempunyai arti memaksa; perlu; sesuatu yang memaksa.¹⁶ Berdasarkan arti di atas, maka dapat disimpulkan kewajiban adalah hal yang harus dilakukan, tidak boleh tidak melakukan/memenuhi, sudah sepatutnya. Dalam kaitannya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan dalam praktik profesi advokat, dikenal adanya “*normative ethic*” yang terkandung ketentuan-ketentuan seperti :

1. Kewajiban pada diri sendiri;
2. Kewajiban-kewajiban bagi masyarakat umum;
3. Ketentuan-ketentuan tentang *partnership*;
4. Kewajiban terhadap orang atau profesi yang dilayani.

Kewajiban yang terletak berdasarkan kaidah/norma hukum disebut kewajiban yuridis. Kewajiban yuridis yang menyatakan keharusan eksternal karena adanya hukum yang diberlakukan dan dipaksakan oleh pemerintah dan kewajiban yang menyentuh keharusan internal karena adanya kesadaran batin, sebagai suatu dorongan batin yang tak mungkin dihindari. Tugas merupakan kewajiban, wajib adalah sesuatu yang dilakukan atau ditentukan untuk dilakukan. Kewajiban merupakan “beban” yang harus dilaksanakan. Pengertian beban disini tentu dalam arti luas, tidak selalu berkonotasi tidak menyenangkan demikian dapat diartikan sebagai kesediaan dasariah untuk melakukan apa yang

¹⁶Kamus Umum Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris Susunan WJS. Poerwadarminta Terbitan PN Balai Pustaka, 1976.

menjadi kewajibannya (kesadaran diri “tahu diri”). Kewajiban melahirkan suatu tanggung jawab atau *responsibilitas* (*responsibility*). Tanggung jawab dengan demikian dapat diartikan sebagai kesediaan dasariah untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Setiap bentuk tanggung jawab senantiasa menuntut pertanggungjawaban apabila perbuatan itu telah selesai dilakukan. Pertanggungjawaban ini adalah suatu tindakan memberi penjelasan yang dapat dibenarkan baik secara moral maupun secara hukum.¹⁷

Tugas advokat berarti sesuatu yang wajib dilakukan oleh advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat/kliennya. Oleh karena itu, advokat dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada negara, masyarakat, pengadilan, klien dan pihak lawannya. Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh para advokat dalam Kode Etik Profesi Advokat Indonesia mengandung kewajiban-kewajiban yang oleh para advokat dibebankan kepada dirinya sendiri, yaitu :

1. Kepribadian Advokat; yang menyatakan pribadi yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dalam tugasnya menjunjung tinggi hukum berdasarkan pancasila dan UUD 1945 serta sumpah jabatan (Kode Etik Profesi Advokat Indonesia: Pasal 2): “Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia,

¹⁷Ibid.

Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya”. Tidak boleh bersikap diskriminatif (Pasal 3 (a)): “Advokat dapat menolak untuk memberi nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan atau kedudukan sosialnya”.

2. Hubungan dengan klien: tuntutan kewajiban antara lain menyebutkan bahwa advokat dalam mengurus perkara mendahulukan kepentingan klien dari pada kepentingan pribadinya (Pasal 4 (d), (f): d. “Dalam menentukan besarnya honorarium advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien”. f. “Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa. “Tidak dibenarkan dengan sengaja membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu (Pasal 4 (e)): “Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu”.
3. Hubungan dengan teman sejawat: Advokat antara lain berkewajiban untuk tidak menarik seorang klien dari teman sejawat (Pasal 5 (d)): “Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat”.
4. Cara bertindak dan menangani perkara: ada kewajiban yang antara lain menyebutkan bahwa advokat tidak diperkenankan menambah catatan-catatan pada berkas di dalam/di luar sidang meskipun hanya bersifat “*ad informandum*” (Pasal 7 (c)): “Dalam perkara perdata yang sedang berjalan.

Advokat hanya dapat menghubungi Hakim apabila bersama-sama dengan advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat “*ad informandum*” maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada advokat pihak lawan, dan tidak dibenarkan menghubungi saksi-saksi pihak lawan untuk mendengar mereka dalam perkara yang bersangkutan (Pasa 7 (e)): “Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana”.

5. Ketentuan-ketentuan lain : seperti tidak boleh menawarkan jasanya, baik secara langsung maupun tidak langsung (Pasal 8 (b), (f)): “Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan/atau bentuk yang berlebihan”. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganiny, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan setiap advokat”.
6. Pelaksanaan Kode Etik Profesi Advokat: diawasi dan dievaluasi oleh Dewan Kehormatan Advokat. Termasuk kewajiban kuasa hukum antara lain :

- a. Menerima segala permintaan atau nasehat dari penasehat hukum atas segala hal dari yang kecil maupun yang besar.
- b. Tidak melakukan tindakan hukum apapun tanpa diketahui, tidak diperintahkan/disetujui klien-advokat.
- c. Advokat tidak boleh memindahkan/menggunakan advokat pengganti kepada advokat lain tanpa ada persetujuan klien-advokat.
- d. Dengan pemberian surat kuasa tersebut klien harus telah siap dengan konsekuensi pembayaran jasa/bantuan hukum sesuai kasus yang dihadapinya dengan persetujuan sebelumnya antara klien-advokat.

Presepsi masyarakat terhadap tugas advokat sampai saat ini masih banyak yang salah paham. Banyak yang menganggap bahwa tugas advokat hanya membela perkara di pengadilan dalam perkara perdata, pidana, dan tata usaha Negara, di depan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Sesungguhnya pekerjaan advokat tidak hanya bersifat litigasi, tetapi mencakup tugas lain di luar pengadilan bersifat non litigasi. Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan, tugas advokat adalah :

1. Membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya.
2. Advokat dibutuhkan pada saat seseorang atau lebih anggota masyarakat menghadapi suatu masalah atau problem di bidang hukum.
3. Dalam menjalankan tugasnya, selain harus disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
4. Dalam menjalankan tugasnya, ia juga harus memahami Kode Etik Profesi Advokat sebagai landasan moral dan sesuai undang-undang advokat.

Tugas advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat tidak terinci dalam uraian tugas, karena ia bukan pejabat Negara sebagai pelaksana hukum. Tetapi merupakan profesi yang bergerak di bidang hukum untuk memberikan pembelaan, pendampingan, dan menjadi kuasa untuk dan atas nama kliennya. Advokat dalam menjalankan profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, ras, atau latar belakang social, dan budaya (lihat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003). Memang ada kewajiban advokat untuk tidak menolak klien. Akan tetapi, tidak begitu pada pandangan-pandangan modern saat ini sebagaimana diajarkan pada doktrin kebebasan memilih klien tersebut.¹⁸

Selain alasan diskriminatif seperti tersebut di atas, seorang advokat juga tidak dibenarkan menolak perkara bagi klien yang tidak mampu membayar *fee*-nya, maka advokat juga diwajibkan untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma (lihat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003). Hanya saja aturan teknisnya dan yang menanggung biayanya harus diatur dalam peraturan pemerintah (lihat sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma) Hubungan yang sangat khusus dan antara advokat dan kliennya itu diakibatkan adanya suatu hubungan *fiduciary* antara advokat dan kliennya.

¹⁸Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang *Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia*.

Hubungan tersebut, ada suatu kepercayaan yang penuh (*trust and confidence*) yang diberikan oleh klien kepada advokat tersebut. Hubungan *fiduciary* yang dimaksudkan untuk tugas *fiduciary duties* dari seorang advokat adalah tugas yang terbit secara hukum (*by the operation of law*) dari suatu hubungan hukum yang menerbitkan hubungan *fiduciary* antara advokat dan kliennya, yang menyebabkan advokat berkedudukan sebagai *trustee* dalam pengertian hukum *trust*, sehingga seorang advokat mempunyai tanggung jawab moral dan hukum yang sangat tinggi terhadap kliennya, kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap kliennya, dengan derajat yang tinggi (*high degree*) dan tidak terbagi. Hubungan *fiduciary* menerbitkan kewajiban *fiduciary duties* tersebut, jika antara advokat dan kliennya terjadi pemberian jasa hukum oleh advokat, secara teoritis-yuridis, akan terjadi hubungan sebagai berikut :

1. Hubungan *Fiduciaries*

Yang menerbitkan *fiduciary duties*, termasuk *duty of loyalty* dari advokat terhadap kliennya.

2. Hubungan Keagenan

Dalam ini advokat sebagai penerima kuasa tidak boleh bertindak merugikan kepentingan pemberi kuasa. Hubungan keagenan menimbulkan hubungan kontraktual yaitu hubungan kontrak antara advokat dan kliennya dimana advokat pada prinsipnya berjanji akan memberikan jasa hukum kepada kliennya sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh kliennya itu. Hubungan antara advokat dan klien ini tunduk pula pada kaidah-kaidah hukum

kontrak, dalam hal kontrak ini pemberian jasa tertentu, kontrak ini pemberian jasa tertentu, kontrak pemberian kuasa, atau kontrak keagenan.

3. Hubungan Pemberian Kuasa Advokat sebagai penerima kuasa tidak boleh bertindak merugikan kepentingan pemberi kuasa.
4. Hukum Pembuktian Oleh Advokat, fakta/data yang didapat dari kliennya tidak boleh digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Kata fungsi bermakna jabatan, faal, besaran dan kegunaan.

Namun pengertian yang paling tepat yang sering dipakai pada fungsi ialah kata kegunaan. Makna fungsi bila dilihat dari kata kegunaan itu lebih cenderung kepada kegunaan pokok atau manfaat pokok. Tugas dan fungsi dalam sebuah pekerjaan atau profesi apapun tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Karena keduanya merupakan sistem kerja yang saling mendukung. Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat harus berfungsi :

- a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia;
- b. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam Negara hukum Indonesia;
- c. Melaksanakan Kode Etik Profesi Advokat;
- d. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran;
- e. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealism (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas;
- f. Menjunjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*);

- g. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat.
- h. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayan advokat terhadap masyarakat;
- i. Menangani perkara-perkara sesuai Kode Etik Profesi Advokat;
- j. Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab;
- k. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat;
- l. Memelihara kepribadian advokat;
- m. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun teman sejawat antara sesama advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan serta saling menghargai dan mempercayai;
- n. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan wadah tunggal Organisasi Advokat;
- o. Memberikan pelayanan hukum (*legal service*);
- p. Memberikan nasehat hukum (*legal advice*);
- q. Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*);
- r. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*);
- s. Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*);
- t. Memberikan informasi hukum (*legal information*);
- u. Membela kepentingan klien (*litigation*);
- v. Mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*);

- w. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*).¹⁹

B. Kode Etik dan Sumpah

Seperti kita ketahui bahwa dalam merawat kehormatan profesinya, advokat (Indonesia) memiliki credo/pengakuan suci dan komitmen profesi yang tercermin dalam “sumpah advokat”. Komitmen dalam sumpah tersebut merupakan perangkat moral yang harus tercermin dalam tiap tindakan, dan oleh karena itu perlu dipagari oleh kode etik untuk memastikan bahwa pelaksanaan profesi tetap berada dalam koridor credo/sumpah profesi.

Mengenai sumpah advokat dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang menyebutkan “Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji”:

1. Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu barang kepada siapapun juga;
3. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;

¹⁹Ibid.

4. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani;
5. Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat;
6. Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian dari tanggung jawab profesi saya sebagai advokat.

Pada tanggal 4 April 1996, berdasarkan kesepakatan antara Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), dan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) memutuskan untuk menciptakan dan memiliki suatu kode etik yang berlaku untuk semua penasihat hukum Indonesia tidak terkecuali penasihat hukum berkebangsaan asing yang berpraktek di Indonesia.

Menurut Rapaun Rambe, bahwa secara garis besar kode etik yang telah disepakati oleh asosiasi atau organisasi profesi itu adalah sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan praktek profesi dengan menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sumpah jabatannya.
2. Dilarang melakukan sikap-sikap diskriminasi, dan wajib memberi nasehat dan bantuan hukum kepada yang memerlukannya tanpa membedakannya

suku, agama, kepercayaan, keturunan, kedudukan sosial atau keyakinan politiknya, dan tidak semata mencari imbalan materi, tetapi harus mengutamakan penegakan hukum, keadilan dan kebenaran dengan cara jujur dan bertanggung jawab.

3. Dalam menjalankan praktek profesinya harus bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan setinggi-tingginya hak asasi manusia di dalam negara hukum Indonesia.
4. Wajib memegang teguh solidaritas sesama teman sejawat dan apabila teman sejawat diajukan sebagai tersangka dalam suatu perkara pidana, maka ia wajib dibela oleh teman sejawat lainnya secara cuma-cuma.
5. Tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat profesi, dan dalam perilaku sehari-harinya senantiasa menjunjung tinggi profesi sebagai profesi yang terhormat.
6. Dalam melakukan praktek profesi, harus bersikap hati-hati dan menjaga sopan santun terhadap para pencari keadilan.²⁰

Etika berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” (jamaknya “*ta etha*”), yang berarti kebiasaan. Selain etika, juga dikenal kata “*moral*” atau “*moralitas*” yang berasal dari bahasa latin, yaitu “*mos*” (jamaknya “*mores*”), yang artinya juga kebiasaan. Oleh filsuf Yunani, Aristoteles, etika digunakan untuk menunjukkan filsafat moral yang menjelaskan fakta moral tentang nilai dan norma moral, perintah, tindakan kebijakan dan suara hati.

²⁰Ibid.

Kata yang agak dekat dengan pengertian etika adalah moral. Kata moral yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, tabiat, watak, akhlak dan cara hidup. Secara etimologi, kata etika (bahasa Yunani) sama dengan arti kata moral (bahasa Latin), yaitu adat istiadat mengenai baik buruk suatu perbuatan. Namun demikian moral tidak sama dengan etika. Moralitas merupakan kualitas yang terkandung di dalam perbuatan manusia, yang dengannya dapat menilai perbuatan itu benar atau salah, baik atau jahat. Moralitas menurut Austin Fagothey, dalam buku *Right and Reason*, dapat bersifat intrinsik dan dapat juga bersifat ekstrinsik.


Moralitas intrinsik menetapkan sebuah perbuatan baik atau buruk secara terpisah atau terlepas dari ketentuan hukum positif yang ada. Menilai didasarkan atas esensi perbuatan itu sendiri, bukan karena diperintahkan atau dilarang oleh hukum (*lex naturalis, natural law*).

Moralitas ekstrinsik menetapkan perbuatan benar atau salah, disesuaikan dengan pola “diperintahkan” atau “dilarang” yang dinyatakan oleh penguasa atau pemerintah, melalui hukum positif (hukum manusia berdasarkan kekuasaan). Apapun bentuk dan aktualitasnya baik undang-undang maupun kebiasaan dalam praktik penyelenggaraan negara/pemerintah.

Kata moral lebih mengacu pada baik-buruknya manusi sebagai manusia, menuntun manusia bagaimana seharusnya ia hidup atau apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Sedangkan etika adalah ilmu, yakni pemikiran rasional, kritis dan sistematis tentang ajaran-ajaran moral. Etika menuntun seseorang untuk

memahami mengapa atau atas dasar apa ia harus mengikuti ajaran moral tertentu. Dalam artian ini, etika dapat disebut filsafat moral. Etika menyangkut manusia sebagai perseorangan, hukum positif dan hukum adat menyangkut masyarakat. Etika memberi peraturan-peraturan untuk perseorangan, dimana etika menghendaki kesempurnaan manusia. Sebaliknya hukum positif/adat ditujukan pada manusia sebagai makhluk sosial menghendaki kesempurnaan masyarakat. Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut kalangan profesional. Professional itu adalah orang yang menyanggah suatu profesi tertentu disebut seorang profesional. Selanjutnya peraturan-peraturan mengenai profesi pada umumnya mengatur hak-hak yang mendasar dan mempunyai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam melaksanakan profesinya yang dalam banyak hal disalurkan melalui kode etik.²¹



C. Ruang Lingkup Hak Advokat dan Klien

Hak berasal dari kata “*authority*” mempunyai arti mempunyai kekuasaan, “*competency*” mempunyai arti kecakapan; kemampuan; “*right*” mempunyai arti hak; adil; tepat; benar; baik; lurus; menegakkan, “*property*” mempunyai arti milik, punya, “*truth*” mempunyai arti kenyataan, keadilan, “*privilege*” mempunyai arti hak istimewa.²² Satjipto Rahardjo, hak mempunyai

²¹ Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia.

²²Kamus Umum Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris Susunan WJS, Poerwadarminta, Terbitan PN Balai Pustaka, 1976.

pengertian sempit dan luas. Hak dalam arti sempit yaitu : pengalokasian kekuasaan yang dilakukan secara teratur atau tuntutan kepada orang lain untuk melaksanakan kewajibannya. Pengertian dalam arti luas, yaitu pengalokasian kekuasaan yang dilakukan secara teratur atau tuntutan kepada orang lain untuk melaksanakan kewajibannya dengan adanya unsure kemerdekaan dan imunitas. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, hak itu memberi kekuasaan kepada individu untuk melaksanakannya, yang menonjol ialah segi aktif dalam hubungan hukum itu. Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Berdasarkan arti di atas, maka dapat disimpulkan hak adalah kuasa atas sesuatu, hal yang benar, wewenang dan berkuasa. Hak manusia adalah hak yang dianggap melekat pada setiap manusia, sebab berkaitan dengan realitas hidup manusia sendiri. Jenis dan macam hak manusia, hak pribadi (*personal/privat right*) yaitu hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat, hak kebebasan untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Hak publik yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia antara lain :

1. Hak politik (*political right*);
2. Hak hukum (*legal equality right*);
3. Hak ekonomi (*property rights*);
4. Hak-hak sosial budaya (*social culture right*);
5. Peradilan (*procedural rights*).

Hak manusia tidak dapat direbut atau dicabut karena sudah ada sejak manusia itu ada, tidak bergantung dari persetujuan orang, merupakan bagian dari ekstensi manusia di dunia. Sedangkan hak undang-undang adalah hak yang melekat pada manusia karena diberikan oleh undang-undang. Adanya hak tersebut lebih kemudian dari pada hak manusia, dijamin dengan peraturan-peraturan, dan dapat dicabut oleh manusia yang memberikan (penguasa/negara).²³

Hak dan kewajiban merupakan wadah kedudukan dari peran (*role*), dimana kedudukan tertentu lazimnya memegang peranan/kekuasaan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat, sedangkan kewajiban merupakan tugas atau beban. Tindakan pemegang peran/kekuasaan ini harus dapat mengontrol keputusan sendiri itu memerlukan kemampuan intelektual, dan analisis antara hukum dengan lingkungan sosial, moral/etika, dan tujuan luhur pemegang peran/kuasa. Kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. “*Expert Power*” adalah kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.

²³H. Bambang Sunggono, SH, MS, Aris Harianto, SH, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju.

Kekuasaan atau wewenang mutlak diperlukan dalam pelaksanaan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat. Kekuasaan atau kewenangan merupakan tugas bagi para pemelihara dan penegak keadilan atau para penegak hukum. Kekuasaan atau kewenangan di dalam hak dan kewajiban advokat digunakan untuk menjamin kemandirian advokat dalam menjalankan fungsi tugas pokok sebagai advokat profesional. Advokat sebagai manusia mempunyai kelemahan, khilaf, keliru maka tidak mustahil suatu ketika terjadi penyimpangan, atau pelanggaran norma-norma yang menimbulkan keadaan tidak tertib, tidak memenuhi peraturan yang ada, sehingga perlu dipulihkan kembali dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Profesi Advokat.

Hak advokat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Pasal 14, 15, 16, 17, 18 (2), 19 (2).

Advokat bebas dan tanpa takut mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam sidang pengadilan untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Hak karena undang-undang tersebut, merupakan kebebasan dari advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan, atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan profesinya. Yang dimaksud dengan “bebas” adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan advokat, tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela

perkara oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat, karena advokat pada prinsipny hanyalah pemegang kuasa/agen dari kliennya.

Ketidakidentikkan antara advokat dan kliennya tersebut sesuai dengan hukum keagenan, dimana agen hanya bertindak untuk dan atas nama, dan selama agen masih menjalankan tugas sesuai dengan tugas yang didelegasikan kepadanya dan dilakukan secara professional, maka advokat tersebut tidak dapat menjadi tanggung gugat, tetapi pihak prinsiplah yang harus bertanggung jawab secara hukum. Prinsip tidak menyamakan advokat dengan kliennya disebut juga dengan prinsip pemisahan professional (*professional detachment principle*) atau prinsip mon akuntabilitas (*non accountability*), yang diakui dengan tegas oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Advokat sebagai salah satu professional secara etika (yang dikuatkan oleh hukum) wajib juga menjaga rahasia yang didapat dari kliennya. Akan tetapi ketentuan ini tidaklah berlaku mutlak disebabkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Advokat tidak semata-mata merupakan "*alter ego*" dari kliennya tetapi merupakan pihak professional yang bekerja sesuai dengan profesi.
2. Masih ada kepentingan lain yang mungkin lebih penting dari kepentingan melindungi rahasia antara klien dan advokat.
3. Sistem peradilan pidana "*adversary*" di Indonesia tidak semata-mata memberlakukan sistem "*accusatorial*" (advokat semata-mata berpihak kepada klien), tetapi juga berlaku sistem "*inquisitorial*" (advokat berpihak pada keadilan). Perlindungan hukum tentang kerahasiaan hubungan antara

advokat dengan klien sesuai dengan doktrin perlindungan hasil kerja (*work product protection*). Doktrin perlindungan hasil kerja adalah perlindungan terhadap kerahasiaan antara advokat dan kliennya bukan hanya rahasia yang terbit dari hubungan langsung (konsultasi) antara advokat dan kliennya, melainkan termasuk juga perlindungan kerahasiaan dari informasi yang didapatkan advokat dari sumber lain yang berkaitan dengan kasus yang bersangkutan.

Advokat mempunyai hak imunitas atau hak kekebalan, yakni tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan terhadap klien di pengadilan, lembaga peradilan lainnya, atau dalam mendengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Advokat hanya memberikan kekebalan terhadap advokat dalam menjalankan profesinya dengan “itikad baik”. Dalam hal ini dibuktikan bahwa advokat tersebut dalam menjalankan profesinya tidak dengan itikad baik, yang bersangkutan dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

Hak imunitas adalah kebebasan dari advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan, atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga karenanya, dia tidak dapat dihukum (pidana atau perdata) sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya itu. “Kebebasan” adalah terhadap dan arena tindakannya tersebut, terhadap para advokat ataupun

kliennya tidak dilakukan tekanan, ancaman, hambatan, ketakutan atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi advokat.²⁴

C. Hak-hak Advokat

Hak mempunyai pengertian sempit dan luas, hak dalam arti sempit yaitu : pengalokasian kekuasaan yang dilakukan secara teratur atau tuntutan kepada orang lain untuk melaksanakan kewajibannya. Pengertian dalam arti luas, yaitu pengalokasian kekuasaan yang dilakukan secara teratur atau tuntutan kepada orang lain untuk melaksanakan kewajibannya dengan adanya unsur kemerdekaan dan imunitas.

1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
2. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
3. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

²⁴Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia.

4. Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG BANTUAN HUKUM

A. Pengertian Bantuan Hukum

Sebelum adanya Undang-Undang Bantuan Hukum, terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Di dalam peraturan tersebut, memberikan pengertian mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.²⁵

Sedangkan pengertian menurut Undang-undang tentang Bantuan Hukum Nomor 16/2011 adalah :

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.²⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam bantuan hukum terdapat beberapa unsur, yaitu :

1. Penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi.

²⁵<http://lbh.unpar.ac.id>.

²⁶<http://jdih.bpk.go.id/2012/03/UU-16-Tahun-2011.pdf>.

2. Bantuan hukum diberikan baik di dalam maupun di luar proses peradilan.
3. Bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup Peradilan Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara.
4. Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma.

Meski demikian, perlu diperhatikan bahwa PP 83/2008, secara substantif, tidak mengatur bantuan hukum, melainkan mengatur bagaimana advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dengan demikian, subyek dari PP 83/2008 adalah advokat, bukan bantuan hukum.

B. Dasar Pemberian Bantuan Hukum

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini :

1. Pasal 22 Undang-Undang Advokat
 - a. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
 - b. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :
 - a. Pasal 56 (1) tentang : Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam

dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

- b. Pasal 56 (2) tentang : Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 HIR/273 RBG tentang : Barang siapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma.
4. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M.01-UM.08.10 Tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum.
5. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M.03-UM.06.02 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara No. D.Um.08.10.10 Tanggal 12 Mei 1998 tentang Juklak Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui LBH.²⁷

²⁷<http://www.pn-gresik.go.id>.

Pada dasarnya penerima dan pemberi bantuan hukum itu adalah :

“Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini”.

C. Tujuan Program Bantuan Hukum

1. Aspek Kemanusiaan

Dalam aspek kemanusiaan, tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan. Dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

2. Peningkatan Kesadaran Hukum

Dalam aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum.

D. Fungsi dan Tujuan Bantuan Hukum

Tujuan pemberian bantuan hukum, tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak mempunyai akses terhadap hukum, juga bagi mereka yang membutuhkan bantuan hukum.

Menurut pendapat Mauro Cappelletti :

“Bantuan hukum oleh si miskin umumnya diartikan sebagai pemberian jasa-jasa hukum, kepada orang-orang yang tidak mampu untuk menggunakan jasa-jasa advokat atau *professional lawyer*. Meskipun motivasi ataupun alasan dari pada pemberian bantuan hukum kepada si miskin ini berbeda-beda dari zaman ke zaman, namun ada satu hal yang kiranya tidak berubah, sehingga merupakan satu benang merah, yaitu dasar kemanusiaan”.²⁸

Menurut pendapat Barry Metzger, bahwa :

“Program bantuan hukum di negara-negara berkembang, pada umumnya mengambil arti dan tujuan yang sama seperti di barat, yang pada dasarnya terdiri dari dua bagian yaitu, pertama bahwa bantuan hukum yang efektif adalah merupakan syarat yang esensial untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan dengan baik, dan yang kedua, bahwa bantuan hukum merupakan tuntutan dari rasa kemanusiaan”.²⁹

Bahkan lebih dari itu, Barry Metzger mencoba menambahkan alasan-alasan lain :

²⁸Mauro Capelletti, to word equal justice ; *A Comperative Study Of Legal Aid Modern Societies*, (New York : Dobbs Ferry, 1975), hal. 26.

²⁹Barry Matzger, *Legal Service to the Poor and National Development Objectives*, dalam Buku *Legal Aid and World Proverty*, (Preger Publishers, 1974), hal. 5.

1. Untuk membangun suatu kesatuan sistem hukum nasional.
2. Untuk pelaksanaan yang lebih efektif, dari pada peraturan-peraturan kesejahteraan sosial untuk keuntungan si miskin.
3. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar dari pejabat-pejabat pemerintahan atau birokrasi kepada masyarakat.
4. Untuk menumbuhkan partisipasi-partisipasi masyarakat yang lebih luas ke dalam proses pemerintahan.
5. Untuk memperkuat profesi hukum.³⁰

Bagi Indonesia, arti dan tujuan program bantuan hukum, di samping memberikan bantuan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, jug untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum.³¹

E. Pro Bono dan Pro Deo

1. Pro Bono³²

a. Pengertian

Pro Bono atau yang dalam bahasa latin dikenal dengan istilah *Pro Bono Publico* yang berarti demi kebaikan publik (*for the public good*) adalah suatu bantuan atau pelayanan hukum terhadap publik yang dilakukan oleh pengacara atau advokat untuk kepentingan umum

³⁰Adnan Buyung, hal. 6.

³¹ Ibid, hal. 7.

³²<https://www.dslalawfirm.com/pro-bono/amp/>

ataupun untuk pihak yang dianggap tidak mampu dan tanpa dikenakan pungutan biaya. Hal demikian dijelaskan pula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa pro bono adalah bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang yang tersangkut kasus hukum, tetapi orang tersebut tidak mampu membayar jasa pengacara sendiri. Pro Bono merupakan kewajiban yang perlu diberikan oleh advokat sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Undang-undang 18/2003) yang mengatur bahwa :

“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.

Lebih lanjut dalam penerapannya advokat harus memberikan perhatian yang sama seperti pada saat mengurus perkara yang berbayar walaupun diberikan secara gratis, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai regulasi diantaranya :

1. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (PP 83/2008) yang mengatur bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma meliputi tindakan hukum untuk kepentingan pencari keadilan disetiap tingkat proses peradilan yang berlaku juga terhadap pemberian jasa hukum di luar pengadilan.

2. Pasal 2 Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Peraturan PERADI 1/2010) yang mengatur bahwa bantuan hukum yang diberikan cuma-cuma yang diberikan advokat wajib diperlakukan setara dengan bantuan hukum yang dilaksanakan dengan honorarium.
3. Pasal 4 huruf f Kode Etik Profesi Advokat yang mengatur bahwa advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.

Regulasi-regulasi berikut dapat memberikan kepastian bagi masyarakat pencari keadilan khususnya dari masyarakat miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan hukum secara professional, meskipun tanpa adanya pembayaran honorarium.

b. Kegiatan Dalam Pro Bono

Advokat tidak hanya melakukan pendampingan hukum, namun turut serta dalam rangkaian kegiatan lain yang diakui bagian dari Pro Bono. Adapun yang termasuk kegiatan dalam Pro Bono adalah :

- 1) Konsultasi dan pendampingan hukum
- 2) Penelitian
- 3) Pelatihan atau mengajar
- 4) Penyusunan dokumen hukum

c. Syarat Menjadi Advokat Pro Bono

Untuk menjadi Advokat Pro Bono, seorang advokat harus melalui beberapa persyaratan. Menurut Lembaga Bantuan Hukum, persyaratan tersebut yaitu :

1. Memiliki kartu advokat atau setidaknya memiliki kartu sementara.
2. Memiliki pengalaman praktisi hukum setidaknya 1 (satu) tahun.
3. Bersedia melakukan pelayanan hukum secara gratis.
4. Bersedia menerima rujukan dari LBH Jakarta.
5. Memberikan kualitas pelayanan sama seperti pelayanan hukum berbayar.
6. Mematuhi kode etik advokat.

d. Elemen Dasar Pro Bono

Pro Bono memiliki elemen dasar sebagai panduan untuk menjalani prosesnya. Semua elemen ini merujuk kepada arti dan konsep awal dari Pro Bono, yaitu pelayanan hukum kepada publik

1. Meliputi seluruh kerja-kerja di wilayah hukum (*broad range of legal work*).

Pro Bono tidak terbatas pada mewakili kepentingan klien dalam sistem peradilan, tetapi meliputi seluruh wilayah dimana hukum bekerja. Advokat mengambil tindakan dari awal hingga akhir selama hukum berproses.

2. Sukarela (*voluntary*)

Pro Bono bersifat sukarela, advokat dapat memilih kasus-kasus yang akan dikerjakannya sesuai dengan hati nurani, kemampuan dan alasan-alasan yang valid.

3. Cuma-cuma (*free of charge*)

Untuk pelaksanaan, advokat melakukannya tanpa memungut biaya sepeserpun. Yang termasuk dalam biaya menggunakan jasa advokat adalah: biaya jasa, transport, akomodasi, perkara, sidang, kemenangan tuntutan. Seluruh komponen tersebut harus dibebaskan. Namun demikian, jika diperlukan, data penunjang hal ini umumnya, didiskusikan dengan klien seperti kebutuhan akan saksi ahli (hal ini dapat didiskusikan karena saksi ahli tidak wajib namun dapat membantu perkara, hanya saja ada biaya yang tidak ditanggung oleh advokat juga).

4. Untuk masyarakat yang kurang terwakili dan rentan (*underrepresented and vulnerable*).

Masyarakat yang dimaksud dalam golongan ini adalah masyarakat yang terpinggirkan dan memiliki hambatan secara kondisi sosial budaya. Contoh masyarakat rentan adalah masyarakat adat, ras minoritas, kelompok difabel, dan individu atau kelompok yang memiliki kesulitan finansial dalam mengajukan gugatan hukum.

e. Dasar Hukum Pro Bono Di Indonesia

Di Indonesia, pelaksanaan Pro Bono diatur berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Undang-undang yang dimaksud sebagai berikut :

1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

Pasal 22

- a. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- b. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008

Pasal 2

Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Pencari Keadilan.

Pasal 3

- (1) Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi tindakan hukum untuk kepentingan Pencari Keadilan disetiap tingkat proses peradilan.
- (2) Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma berlaku juga terhadap pemberian jasa hukum di luar pengadilan.

3) Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2010

Pasal 2

- a. Advokat wajib memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- b. Bantuan hukum yang diberikan cuma-cuma yang diberikan advokat wajib diperlakukan setara dengan bantuan hukum yang dilaksanakan dengan honorarium.

f. Tata Cara Pengajuan Pro Bono

Syarat-syarat permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum

Pro Bono diantaranya :

- 1) Mengajukan permohonan tertulis kepada advokat melalui Organisasi Advokat atau melalui Lembaga Bantuan Hukum;
- 2) Permohonan secara tertulis disertai nama, alamat, pekerjaan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
- 3) Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. SKTM yang dibuat oleh pejabat setempat merupakan satu-satunya kriteria pengajuan bantuan hukum Pro Bono sehingga hanya pencari keadilan yang masuk dalam kategori miskin saja yang dapat menerima bantuan hukum secara cuma-cuma.

Bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan salah satu kewajiban setiap advokat guna mewujudkan persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan akses keadilan (*access to justice*) bagi semua orang dalam rangka mewujudkan keadilan sosial.

2. Pro Deo

a. Pengertian

Pro Deo adalah proses hukum atau perkara dari Pro Bono. Pembiayaan Pro Deo akan dibiayai oleh negara melalui Anggaran Mahkamah Agung RI.

Pro Deo dalam bahasa latin sama artinya dengan *in forma pauperis* (*in the character or manner of a pauper*) yang berarti bebas dari biaya, cuma-cuma, atau berperkara tanpa biaya yang diadakan baik untuk penggugat maupun tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara atau secara regulasi dikenal dengan istilah pembebasan biaya perkara. Istilah Pro Deo dalam penjelasan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum (SEMA 10/2010) mengatur bahwa Pro Deo adalah proses berperkara di pengadilan yang dibiayai melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan.

b. Persyaratan Pro Deo

Untuk menjalani Pro Deo, seorang individu harus benar-benar orang yang tidak mampu secara financial. Untuk membuktikannya,

individu tersebut harus melampirkan beberapa dokumen pendukung sesuai yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014.

Menurut Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan (PERMA 1/2014), setiap orang atau sekelompok orang yang ingin mendapatkan pembebasan biaya perkara, wajib dikualifikasikan tidak mampu secara finansial dan membuktikannya dengan dokumen-dokumen pendukung yang diantaranya :

- 1) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- 2) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Pelindungan Sosial (KPS) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

3. Perbedaan Antara Pro Bono dan Pro Deo

Terdapat banyak sekali istilah dalam hukum yang biasanya tak selalu dimengerti oleh orang awam. Salah satunya adalah tentang Pro Bono dan Pro Deo. Meskipun sekilas mirip, arti kedua istilah tersebut sangat berbeda. Apa perbedaannya ?

Pro Bono dan Pro Deo³³ adalah istilah yang sering timbul dalam profesi hukum khususnya sebagai advokat. Namun kedua istilah ini mungkin tidak dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat secara umum khususnya masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan hukum pada saat berhadapan dengan perkara hukum di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif agar dapat dilaksanakan secara tepat bagi pihak-pihak yang berhak atas bantuan hukum.


Pro Bono berasal dari bahasa latin yang berarti demi kebaikan publik atau pemberian cuma-cuma terhadap suatu layanan atau jasa kepada orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan disini adalah masyarakat miskin, organisasi non profit, dan komunikasi warga yang membutuhkan konsultasi hukum. Melalui Pro Bono, advokat akan memberikan pelayanan kepada mereka yang membutuhkan secara cuma-cum tanpa biaya atau uang imbalan.

³³<https://adcolw.com/id/blog/perbedaan-antara-pro-bono-dan-pro-deo/>

Pro Deo adalah proses hukum atau perkara dari Pro Bono. Pembiayaan Pro Deo akan dibiayai oleh negara melalui Anggaran Mahkamah Agung RI.

Di Indonesia, salah satu lembaga non profit yang membantu pelaksanaan Pro Bono adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH). LBH telah banyak mendapatkan ribuan pengaduan mengenai hukum dari masyarakat. Pada 2006 saja terdapat 96.681 orang terbantu oleh LBH dalam proses hukum.

Pada dasarnya semua masyarakat memiliki posisi dan hak yang sama di depan hukum. Dengan demikian, Pro Bono dapat dijadikan alternatif bagi individu atau kelompok yang benar-benar membutuhkan. Mudah-mudahan informasi ini dapat menjadi wawasan baru dan membantu bagi individu atau kelompok yang membutuhkan.



BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH

ADVOKAT DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

DI PENGADILAN NEGERI JAMBI

A. Peranan dan Fungsi Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana

Seperti kita ketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 27 dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum yang bertujuan untuk :

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian dalam Pasal 25 SEMA No. 10 Tahun 2010 menyatakan bahwa jasa Bantuan Hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan nasihat serta penyediaan advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan tersangka/terdakwa dalam hal terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

Menurut Bapak Amir Hamzah, bahwa hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum :

1. Penerima Bantuan Hukum, berhak :
 - a. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama

Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.

- b. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat.
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penerima Bantuan Hukum, wajib :

- a. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- b. Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.³⁴

Pada prinsipnya memakai jasa advokat dan tidak selalu perkara tersebut sampai ke persidangan, dikarenakan dalam berperkara yang menjadi tujuan utama adalah perdamaian, baik perdamaian tersebut terjadi sebelum sidang atau sidang sedang berjalan.

Advokat sangat berperan penting dalam berperkara dan beracara di muka pengadilan dikarenakan advokat dibekali pengetahuan dan keahlian di bidang hukum serta dapat dilihat bahwa pelaksanaan peranan advokat dalam memberi jasa hukum kepada klien khususnya dalam perkara pidana adalah menyangkut perkara yang dibelanya dengan tujuan untuk membela kepentingan kliennya. Selain itu advokat juga berkewajiban untuk memberikan perhatian yang penuh terhadap setiap perkara yang ditanganinya dan di samping itu

³⁴Wawancara Dengan Bapak Amir Hamzah, *Advokat*, Tanggal 7 September 2022.

kehadiran advokat sangat membantu mulai dari pendaftaran perkara selama proses persidangan sampai pada saat pembacaan putusan oleh hakim, memperlambat proses persidangan.

Menurut Bapak Sarbaini,³⁵ bahwa Peranan advokat adalah dalam memberikan jasa hukum tidak hanya sebatas satu tingkat saja tetapi dapat dilaksanakan mulai dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Pelaksanaan peranan advokat dalam memberikan jasa hukum pada klien tergantung dari surat kuasa sejauh mana kuasa diberikan.

Di dalam menjalankan profesinya sebagai seorang advokat mempunyai tugas, hak dan tanggung jawabnya, ini dapat dilihat dalam Pasal 14 s/d 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Menurut Ibu Rima Arief, bahwa tugas advokat adalah sebagai berikut :

- a. Memberi konsultasi hukum
- b. Memberi bantuan hukum
- c. Menjalankan kuasa
- d. Mewakili
- e. Mendampingi
- f. Membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.³⁶

Begitu juga menurut Bapak Sarbaini, bahwa hak dan tanggung jawab advokat adalah sebagai berikut :

³⁵Wawancara dengan Bapak Sarbaini, *Advokat Jambi*, Tanggal 8 September 2022.

³⁶Wawancara dengan Ibu Rima Arief, *Panitera Pengganti PN Jambi*, Tanggal 12 September 2022.

- a. Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan
- b. Membela perkara
- c. Memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya
- d. Dan berhak mendapat honorarium

Menurut penelitian penulis bahwa pada dasarnya, Kode Etik Advokat dan Undang-Undang Advokat mengatur tentang hubungan advokat dengan klien dan hubungan advokat dengan teman sejawat. Hubungan antara advokat dengan klien diatur di dalam Pasal 4 Kode Etik Advokat, yaitu :

1. Advokat dalam perkara-perkara pidana harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
2. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
3. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
4. Dalam menentukan besarnya honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
5. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
6. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.
7. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.

8. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu.
9. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a).
10. Advokat mengurus kepentingna bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
11. Hak retensi (penyimpanan/penahanan) advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.

Menurut Bapak Amir Hamzah, bahwa hubungan antara advokat dengan klien sangat erat kaitannya dengan pekerjaan utama advokat sebagai profesi seperti :

- a. Pemberian nasihat hukum kepada masyarakat yang memerlukannya.
- b. Pembelaan kepentingan masyarakat.
- c. Membuat draf kotnrak (perjanjian) bagi kepentingan para pihak yang berminat untuk mengadakan hubungan dagang atau hubungan kerja.

- d. Memfasilitasi kepentingan masyarakat yang menjadi kliennya dalam suatu proses perundingan guna menyelesaikan perselisihan hukum, dan lain-lain bentuk pelayanan hukum yang diperlukan dunia usaha.³⁷

B. Hambatan-Hambatan Yang Dialami Advokat Dalam Memberi Bantuan Hukum dan Solusinya

Seperti kita ketahui bahwa profesi advokat adalah profesi yang mulia dimana advokat mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum sesuai dengan fungsinya sebagai penegak hukum, dalam menjalankan tugas mulia tersebut terkadang tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan, terkadang terdapat hambatan-hambatan yang berasal dari dalam maupun dari luar advokat. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapatlah diketahui bahwa hambatan-hambatan yang dialami advokat dalam memberikan jasa hukum baik dengan klien, dari rekan seprofesi :

1. Klien yang kurang jujur
2. Kurangnya pengetahuan hukum klien
3. Susahnya klien menghadirkan saksi
4. Klien sering wanprestasi.³⁸
5. Hubungan dengan klien

³⁷Wawancara dengan Bapak Amir Hamzah, *Advokat Jambi*, Tanggal 14 September 2022.

³⁸Wawancara dengan Bapak Sarbaini, *Advokat Jambi*, Tanggal 15 September 2022.

Ad.1. Banyaknya klien yang kurang jujur dalam memberikan keterangan yang diberikan, selain dari pada itu keterangan yang diberikan lebih cenderung kebaikan-kebaikan saja.

Dengan keterangan yang baik, klien berharap perkara yang dikuasakan pada advokat dapat dimenangkan pada hal yang dibutuhkan advokat adalah keterangan yang sebenarnya tentang perkara yang dibelanya, karena akan berpengaruh pada langkah-langkah apa yang akan diambil advokat dalam memberikan membela kliennya.

Ad.2. Kurang dan minimnya pengetahuan klien dalam bidang hukum mengakibatkan advokat sulit untuk menjelaskan yang seharusnya diketahui oleh klien terhadap perkaranya. Kadang kala apabila klien sudah menggunakan jasa advokat sering kali menyerahkan persoalan sepenuhnya baik klien maupun ekstern perkara tersebut kepada advokat.

Ad.3. Susahnya klien untuk menghadirkan alat bukti saksi yang mengetahui secara langsung perkara yang dipermasalahkan, hal ini dapat dilihat dalam perkara pidana baik karena saksi yang pindah rumah tanpa kabar kepada advokat, saksi yang tempat tinggalnya jauh dan terpencil serta saksinya sakit atau meninggal dunia. Hal inilah yang akan menyulitkan ahli waris dalam menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui langsung tentang perkara tersebut.

Ad.4. Klien seringkali ingkar janji terhadap kewajiban honorarium yang telah disepakati. Hal tersebut sangat menyulitkan advokat dalam memberikan pelayanan jasa hukum bagi yang membutuhkan karena advokat adalah

merupakan suatu lembaga swasta yang memerlukan biaya dalam pelaksanaan tugas.

Hubungan dengan rekan sesama advokat

Menurut Bapak Sarbaini, bahwa sebaiknya hubungan antara teman sejawat advokat haruslah dilandasi sikap saling menghormati dan saling mempercayai. Dalam melaksanakan tugasnya terkadang tidak semua sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.³⁹

Berdasarkan penelitian penulis terkadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam menjalankan profesi advokat diantaranya : berkaitan dengan persaingan yang tidak sehat antara sesama advokat seperti merebut klien dari teman seprofesi, memasang iklan, menjelek-jelekkan, melakukan praktek curang seperti menggunakan data palsu, kolusi dengan pegawai pengadilan dan adanya penundaan waktu sidang dari pengadilan karena hakim berhalangan hadir juga menjadi hambatan dari advokat.

Dari uraian di atas, dapat dilihat hambatan-hambatan yang dialami advokat dalam memberikan jasa hukum kepada klien. Selain dari kendala di atas, dalam menggunakan jasa hukum juga menemui hambatan-hambatan dalam menggunakan jasa hukum dari advokat.

Menurut Bapak Sarbaini, bahwa hambatan-hambatan advokat dalam memberikan bantuan hukum dapat juga berupa :

- a. Berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada klien, seperti konspirasi dengan advokat lawan tanpa melibatkan klien.

³⁹Wawancara dengan Bapak Sarbaini, *Advokat Jambi*, Tanggal 15 September 2022.

- b. Menjanjikan kemenangan terhadap klien.
- c. Mendiskriminasikan klien berdasarkan bayaran.⁴⁰

Berdasarkan penelitian penulis, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas, solusi yang harus dilakukan advokat yaitu :

1. Menjelaskan kepada klien agar memberikan keterangan yang sebenarnya dan selengkap-lengkapnyanya agar advokat mengetahui duduk perkara yang sebenarnya.
2. Advokat memberitahukan pemahaman dan pengetahuan serta konsekuensi hukum tentang perkara tersebut.
3. Menjaga kode etik advokat Indonesia sebagai landasan dalam menjalankan peranan dan fungsinya.⁴¹
4. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap klien dengan tidak mendiskriminasikan klien. Bagi hakim kehadiran advokat di persidangan sangat membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara, dengan kehadiran advokat dalam mewakili klien terhadap suatu perkara pidana dirasakan sangat membantu majelis hakim, dikarenakan advokat dibekali dengan ilmu dan ilmu hukum terutama beracara di Pengadilan.

⁴⁰Wawancara dengan Bapak Sarbaini, *Advokat Jambi*, Tanggal 15 September 2022.

⁴¹Wawancara bersama Bapak Boiziardi, SH, MH, *Advokat*, Tanggal 12 September 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Dalam menjalankan fungsi dan peranannya dalam perkara pidana kuasa hukum berkewajiban untuk menjalankan kode etik sebagai penasehat hukum, yang berdasarkan kepercayaan. Dengan demikian hubungan antara advokat dengan kliennya harus diawali dengan hubungan kepercayaan. Sehingga hubungan antara advokat dengan kliennya dapat berjalan sesuai dengan kode etik advokat.

2. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya menemui beberapa hambatan antara lain klien yang kurang jujur, minimnya pengetahuan hukum klien, susahny menghadirkan saksi, klien yang sering wanprestasi dan tidak

wanprestasi, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas, solusi yang harus dilakukan advokat yaitu :

- a. Menjelaskan kepada klien agar memberikan keterangan yang sebenarnya dan selengkap-lengkapnyanya agar advokat mengetahui duduk perkara yang sebenarnya.
- b. Advokat memberitahukan pemahaman dan pengetahuan serta konsekuensi hukum tentang perkara tersebut.
- c. Menjaga kode etik advokat Indonesia sebagai landasan dalam menjalankan peranan dan fungsinya.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap klien dengan tidak mendiskriminasikan klien. Bagi hakim kehadiran advokat di persidangan sangat membantu hakim dalam memutus suatu perkara, dengan kehadiran advokat dalam mewakili klien terhadap suatu perkara pidana dirasakan sangat membantu majelis hakim, dikarenakan advokat dibekali dengan ilmu dan ilmu hukum terutama beracara di Pengadilan.


B. Saran

Berdasarkan apa yang telah penulis kerjakan dalam penelitian ini, maka penulis mencoba memberikan saran dan masukan atas hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Agar advokat dalam memberikan jasa hukum berupa pembelaan perkara yang dihadapi diharapkan penasehat hukum selalu memberikan perhatian yang penuh terhadap perkara yang dibela, tanpa memperhatikan besarnya

honorarium yang diterima dan juga agar klien dalam memberikan keterangan-keterangan tentang perkaranya kepada advokat selalu jujur dan terbuka tanpa ada yang ditutupi atau dirahasiakan, karena keterangan tersebut akan dapat membantu advokat dalam memberikan suatu pertimbangan hukum terhadap perkara yang dihadapi.

2. Agar advokat selalu menyarankan kepada klien supaya perkara yang dihadapi hendaknya dapat diselesaikan dengan cara musyawarah (non litigasi) karena perkara yang diselesaikan di pengadilan waktunya lama dan mempunyai biaya yang besar.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : LP3FS, 2015.
- Bambang Soegono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Bambang Sunggono, Aris Harianto, SH, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju.
- Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI), *Kode Etik Advokat Indonesia*, Jakarta Selatan, 2013.
- Drs. M. Marwan, SH, dan Jimmy. P., SH, *Loc. Cit*, Surabaya : Reality Publisher, 2009.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Di Indonesia, Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*.
- Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 2011.
- Hendrastanto Yudowidagdo, dkk, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 2017.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2015.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Rapaun Rambek, *Teknik Praktek Advokat*, Penerbit : Grasindo, Jakarta, 2020
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian hukum*, Penerbit, Ghalia, Jakarta, 2000.
- Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Jakarta : Genta, 2015.

Umarbedjo, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta : Grasindo, 2018.

Yuda Pandu, *Klien dan Penasehat Hukum Dalam Prespektif Masa Kini*, Jakarta, 2001.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

C. Jurnal

Nur Firman, *Peran Advokat dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Kota Makassar (Studi Kasus DPC PERADI)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

Setyowati, H. & Muchiningtias, N. (2018). "Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Perspektif Hak Asasi Manusia", *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 2, November, hlm. 155-168.